

**Kontekstualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an
Perspektif Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan
Telaah Normatif Empiris Program Pengajaran Satuan Pendidikan
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan**

**Nur Iskandar;¹Jatim;²Hendri Masduki.³
Universitas Kanjuruhan Malang
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Mujtama' Pamekasan
Majelis Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali
Pamekasan
Email :ricardo.iskandar58@gmail.com
jamis.mr@gmail.com
hendri.pgri@gmail.com**

Abstract : Contextualization of the values of the Qur'an is a policy perspective in the implementation of education which is directed at developing the potential of students so that they have the ability to associate; interact; and constructing social reality as an instrumental spectrum in the continuity of the learning process in units educational. This policy is believed to be a key instrument that is considered effective and systemic in determining the success of the formation of the minimum competencies that students must possess through the provision of education that refers to the principle of active learning; innovative; creative; educative; and fun both at the normative level and at the empirical level.

Keywords :Contextualization of Al-Qur'an Values, Implementation of Education.

Abstrak :Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an adalahperspektif kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang diarahkan dalam rangka menumbuhkembangkan pontensi peserta didik agar mempunyai kemampuan mengasosiasi; menginterasi; dan mengkonstruksikan realialitas sosialnya sebagai spektrum instrumental dalam keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Kebijakan ini diyakini sebagai instrumen kunci yang dianggap efektif dan sistemik dalam menentukan keberhasilan pembentukan kompetensi minimal yang harus dimiliki peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada prinsip pembelajaran aktif; inovatif; kreatif; edukatif; dan menyenangkan baik dalam tataran normatif maupun dalam tataran empiris. Prinsip

ini secara prosedural dan esensial sebagai model dalam membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik (*student wellbeing*) pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Nilai-nilai Al-Qur'an, Penyelenggaraan Pendidikan.

Prolog

Kontekstualisasi Nilai-nilai Al-Qur'an (*Contextualization Qur'anic values*) sebagai entitas riil yang mempunyai urgensi krusial dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan dan program pengajaran pada satuan pendidikan. Kontekstualisasi Nilai-nilai Al-Qur'an (*Contextualization Qur'anic values*) penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran merupakan suatu prinsip fasilitasi prosedural dan esensial, dalam rangka membentuk pembiasaan asosiatif,¹ reflektif,² dan konstruktif,³ sebagai pilihan model

¹ Pembiasaan Asosiatif merupakan indikator penentu keberhasilan capaian pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan kemampuan berfikir peserta didik dalam mengingat; menghubungkan; dan atau mengasosiasikan materi yang satu dengan materi yang lainnya; konsep yang satu dengan konsep yang lainnya; dan bahkan mampu menghubungkan landasan teoritis dengan aspek fenomenal dalam realitas kehidupan sosialnya. Lihat : Muhibbin Syah, "*Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*", (Bandung: Raja Rosdakarya, 2010),. hlm 118.

² Pembiasaan Reflektif merupakan indikator penentu keberhasilan capaian pembelajaran yang bertujuan untuk melatih aktivitas berfikir peserta didik dalam mengeksplorasi berbagai pengetahuan dan pengalamannya sebagai bagian terpenting dan tidak terpisahkan dalam menemukan kebermaknaan proses pembelajaran. Pembiasaan belajar dengan pendekatan reflektif secara esensial, merupakan proses pembelajaran realistik yang memuat nilai-nilai kongnisi (pengetahuan) dan afeksi (pengalaman) dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran. Lihat : Apriyanti Widiyansyah; dan Rahmat Saputra, "*Analisis Model Pembelajaran Reflektif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*", (Carawala : Jurnal Humaniora dan Sosial Volume 21 (1) Maret 2021),. hlm 20.

³ Pembiasaan Konstruktif merupakan indikator penentu keberhasilan pembelajaran yang berhubungan dengan prinsip dan konsep dasar dalam pendekatan pembelajaran konstruktivisme yang bertujuan agar peserta didik mempunyai bangunan pengetahuan dan pemahaman tersendiri terhadap materi pembelajaran yang mereka dapatkan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Prinsip ini menekankan pola personal aktivitas belajar peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan penuh kebermaknaan. Perspektif ini dapat juga dipahami bahwa, agar peserta didik mempunyai konstruksi makna terhadap

pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga peserta didik mempunyai kemampuan dasar dan kompetensi tersendiri dalam melakukan internalisasi;⁴ interpretasi;⁵ dan bahkan kemampuan dalam melakukan apersepsi terhadap materi pembelajaran dengan wawasan nilai-nilai Al-Qur'an (*Qur'anic insight*) pada Satuan Pendidikan Pondok Pesatren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan.

Kontekstualisasi Nilai-nilai Al-Qur'an (*Contextualization Qur'anic values*) adalah model skematik normatif empiris yang diyakini memiliki fungsi yang komprehensif dalam mengoptimalkan terbentuknya kompetensi spiritual (*spiritual competence's*); kompetensi sosial (*social competence's*); kompetensi pengetahuan (*knowledge competence's*); dan kompetensi keterampilan (*skill competence's*) sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran pada satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi kebijakan tentang pendidikan baik dalam bentuk Undang-undang (UU); peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU); Peraturan pemerintah (PP); Peraturan presiden (PERPRES); Instruksi Presiden (INPRES); Peraturan pemerintah (PP) dan bahkan hanya sekedar surat keputusan (SK) atau surat edaran yang mempunyai relevansi dengan tatalaksana dan tatakelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana termaktub pada beberapa regulasi kebijakan dalam lingkup sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) diantaranya (1)

materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dengan pemahamannya sendiri yang bersifat personal. Lihat : Dale H. Schunk (Penerjemah: Eva Hamdiah, Rahmat Fajar), *"Learning Theories An Education Perspective"* Naskah terjemah: *"Teori-teori Pembelajaran dalam Perspektif Pendidikan"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),. hlm 323.

⁴ Internalisasi adalah suatu entitas yang berhubungan dengan proses penyerapan yang bersifat konstruktif; interpretatif; dan reflektif terhadap nilai-nilai (*values*) yang mempunyai fungsi determinan (mempengaruhi) pola tindakan dan perilaku seseorang dalam realitas sosialnya. Lihat : Petter L. Berber dan Thomas Luckmann (Penerjemah: Hasan Basri), *"The Social Contruction Of Reality"* Naskah Terjemah: *"Tafsir Sosial atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan"*, (Jakarta: LP3ES, 2013),. hlm 222.

⁵ Interpretasi adalah proses pemaknaan terhadap suatu hal dalam konteks dan permasalahan tertentu. Istilah interpretasi dipopulerkan "Jorge J.E. Gracia" sebagai dasar teoritis dalam kajian *"hermeneutika"* dan kajian teks kebahasaan. Lihat : Zunly Nadia, *"Hermeneutika Jorge J.E. Gracia dan Relevansinya dalam Memahami Hadis"*, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, 2012), hlm 42.

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (1945) tentang pendidikan dan kebudayaan;⁶(2) Undang-undang Negara Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 (2003) tentang sistem pendidikan Nasional;⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia(Perpres RI) Nomor 87 (2017) TentangPenguatan pendidikan karakter;⁸PeraturanMenteri pendidikan dan kebudayaanRepublik Indonesia(Permendikbud RI) Nomor 23 (2015)TentangPenumbuhan budi pekerti;⁹ Peraturan pemerintah (PP) nomor 17 (2010) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;¹⁰ dan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 24 (2016) tentang Kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran pada satuan pendidikan.¹¹

Kebijakan penyelenggraan pendidikan dan program pengajaran dalam konteks kelembagaan diharapkan mempunyai kemampuan secara regulatif dalam melahirkan corak ke-Khasan dan karakteristik tersendiri yang dimanefestasikan dalam perumusan dan penyusunan Visi - Misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran pada tingkat satuan pendidikan. prinsip kebijakan ini adalah aspek absraktif implementatif manajemen berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/MBM)¹² yang merupakan dasar regulatif legalitas formal pemberian hak otonom bagi satuan pendidikan untuk

⁶ Regulasi normatif dalam kebijakan dimaksud dapat dilihat dalam Pasal (31) ayat (5).

⁷ Regulasi normatif dalam kebijakan dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 1 (1); (2); (16); Pasal 3; Pasal 4 (1); Pasal 12 (1a); Pasal 30 (1); (2), (3); Pasal 36 (3a,b).

⁸ Regulasi normatif dalam kebijakan dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 7 (4), (5).

⁹ Regulasi normatif dalam kebijakan dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 2b.

¹⁰ Regulasi normatif dalam kebijakan dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 61 (2a); Pasal 64 (3); Pasal 66 (2a); Pasal 67 (1a), (2a), (3a); Pasal 74 (2); Pasal 76 (1a), (2a); Pasal 77 poin (a); Pasal 82 (3); Pasal 84 (2a1); Pasal 91 (2d); Pasal 106 (2a); Pasal 109 (4a); Pasal 110 (2a), (4a); Pasal 111 (1a).

¹¹ Muatan nilai-nilai kegamaan sebagaimana dimaksud termaktub dalam Pasal 2 (3a).

¹² Manajemen berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/MBM) adalah dasar kebijakan bagi satuan pendidikan (Sekolah/Madrasah) untuk memberikan pelayanan minimal dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lihat : Undang-undang Negara Republik Indonesia (UU RI) nomor 20 (2003) tentang sistem pendidikan nasional Pasal 51 (1).

melakukan langkah-langkah akomodatif yang bersifat progresif yang dituangkan dalam prospektif dan rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIP) dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) satuan pendidikan. Keberadaan dan kehadiran manajemen berbasis sekolah/Madrasah (MBS/MBM) dalam tataran normatif regulatif secara manefes adalah formalisasi model reformasi pendidikan yang menjadi prospektif yang bersifat aktualitas, dan yang pada gilirannya mampu mengilhami penetapan kebijakan (*policy will*) dan pengambilan keputusan (*disision making*) para pemangku kebijakan (*policy making*) serta pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam rangka memberikan pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang pendidikan nasional.¹³ Manajemen berbasis sekolah/Madrasah (MBS/MBM) adalah suatu model dengan pendekatan politik yang mempunyai fungsi nyata (*manefès*) atau terselubung (*laten*) yang menawarkan konsep pengaturan (*regulasi*) kepada para praktisi pendidikan untuk mendesain secara cermat; terarah; terukur; dan akuntabel dalam menata dan atau mendesain kembali model strategis pencapaian mutu satuan pendidikan Sekolah/Madrasah sesuai dengan khasanah kearifan lokal (*local wesdom*) serta tuntutan dan tingkat kebutuhan masyarakatnya dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan dan program pendidikan.¹⁴

Spektrum sebagaimana sajian di atas menjadi dasar yang menjadi latar dan alasan pembenaran rasional (*reasoning*) dalam kepenulisan ini untuk mengangkat kontes permasalahan penelitian dengan judul **Kontekstualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Perspektif Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan (Telaah Normatif Empiris Program Pengajaran Pada Tingkat Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan)**. Penelitian dilakukan dalam rangka melakukan diskursus terhadap regulasi kebijakan peraturan-peraturan atau undang-undang tentang pendidikan dalam tataran normatif empiris¹⁵ sebagai kerangka model

¹³ E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah*, (Jakarta: Rosdakarya, 2004),. hlm 24.

¹⁴ Nanang Fatah, *Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003),. hlm 8.

¹⁵ Penelitian normatif empiris merupakan suatu model metodologis yang sering digunakan dalam penelitian hukum dan studi kebijakan ketatanegaraan. Penelitian normatif empiris adalah suatu proses penelitian yang diarahkan dalam

metodologis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif untuk kepentingan analisis terhadap temuan penelitian.¹⁶

Pembahasan

Kontekstualisasi Nilai-nilai Al-Qur'an Perspektif Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Program Pengajaran Pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Pamekasan¹⁷ secara geografis berada pada posisi 113°19'-113°58'^{BT} dan 6°51'-7°31'^{LS} dengan ketinggian 50^M dari permukaan laut dengan alamat Jl. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean 69356 Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Indonesia.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran menekankan pada proses kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an. Prinsip ini sebagai perspektif model yang searah dengan Visi-Misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Pamekasan.

Tabel 1.1 : Visi Misi dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Visi	: Menjadi Satuan Pesantren Berkarakter; Berkeunggulan Lokal dan Global dengan Wawasan Keilmuan Berkemajuan Berwawasan Nilai-nilai Al-Qur'an.
Misi	: 1. Menyelenggarakan pendidikan aktif; efektif; edukatif; progresif; dan menyenangkan Berwawasan Nilai-nilai Al-Qur'an;

rangka menelaah norma-norma dan kebijakan dalam konteks tertentu, serta penerapan dan atau pelaksanaan dari konten yang termaktub didalamnya. Abdul kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

¹⁶ Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan analisis yang bersifat naratif interpretatif. Pendekatan kualitatif sebagai model analisis dalam penelitian merupakan suatu model analisis untuk menemukan pola makna dari suatu permasalahan, dan bukan untuk melakukan pengujian secara statistik pada suatu sampel dan atau variabel tertentu. Lihat: Lisa Harrison (Penerjemah: Tri Wibowo B.S), "*Metodologi Penelitian Politik*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),. hlm. 94.

¹⁷ Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Pamekasan adalah lembaga penyelenggara pendidikan satuan pesantren (SATREN) dari 380 Pondok pesantren yang tersebar di 13 Kecamatan dan 178 Desa / Kelurahan di Kabupaten Pamekasan. Lihat : Pangkalan data Pondok Pesantren (PD.PP) Kementerian Agama Republik Indonesia dalam <https://emispendis.kemenag.go.id>

2. Melaksanakan program pembelajaran inovatif; demokratis; dan inspiratif yang berorientasi pada pengembangan kompetensi sikap spiritual; sosial; pengetahuan; dan keterampilan peserta didik Berwawasan Nilai-nilai Al-Qur'an;
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan intensif dalam rangka menumbuhkembangkan minat bakat peserta didik dalam bidang Tahfidz Al-Qur'an.

Tujuan : Terbinanya Generasi Muslim *Kaffah* Berkeilmuan dan berkemajuan berjihad Qur'ani.

Sumber : Data Internal yang diolah kembali Tahun 2023

Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Pamekasan sebagai entitas metodis dan sistemik dalam rangka mengoptimalkan efektivitas ketercapaian keberhasilan program pendidikan dan pengajaran. Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran adalah prinsip dasar yang bersifat adaptif dalam pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) sebagai prinsip metodologis dalam pendekatan pembelajaran. Pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) adalah aspek metodik instrumental pendekatan pembelajaran, yang dianggap menjadi alternatif solutif dalam menumbuhkembangkan pembiasaan asosiatif; konstruktif; dan reflektif bagi diri peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran.¹⁸ Pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) dalam tataran teori mempunyai beberapa karakteristik penting yaitu *Pertama*, Pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) harus bersifat autentik dalam pelaksanaannya. Prinsip ini mengasumsikan bahwa, pembelajaran dalam prosesnya harus diarahkan pada ketercapaian kompetensi keterampilan (*skill's competence*) bagi diri peserta didik agar mempunyai kemampuan dan dan pembiasaan berfikir integratif dalam mengasosiasikan dan atau menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kenyataan yang mereka hadapi dalam dunia sosialnya sehari-hari sebagai sumber belajar (*learning in real life setting*) sebagai suatu proses pembentukan pengetahuannya bagi

¹⁸ Abdul Kadir, *Konsep pembelajaran Kontekstual di Sekolah*, (Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13. No. 3, Desember 2013), hlm 25.

kedirian mereka; *Kedua*, Pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik dalam melakukan sesuatu dalam pembelajaran, yang bermuara pada kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningful learning*) sebagai upaya yang sistemik dalam pembentukan kompetensi bagi setiap peserta didik; *Ketiga*, Pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) dilaksanakan dengan memberikan pengalaman pembelajaran bermakna (*learning by doing*) bagi peserta didik dalam rangka pembentukan kompetensinya. Prinsip ini secara normatif esensial berhubungan dengan konsep pendidikan aktif; inovatif; kreatif; edukatif; dan menyenangkan (PAIKEM) sebagai ruh dalam pembelajaran; *Keempat*, Pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) dalam prakteknya terlaksana dengan pola komunikatif yang menuntut keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran (*learning in a group process*). Prinsip ini diharapkan mampu menjadi instrumen penggerak bagi masing-masing peserta didik untuk memberikan umpan balik yang bersifat korektif dalam bentuk diskusi yang dialogis; *Kelima*, Pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) dilaksanakan dengan model kooperatif. Prinsip ini dimaksudkan untuk membentuk pemahaman yang sama pada masing-masing peserta didik dalam pembelajaran (*learning to know each other deeply*) dalam rangka terbentuknya kerjasama dengan nuansa interaktif dalam pembelajaran. *Keenam*, Pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efektifitas, kreatifitas, produktifitas, dan kolektifitas dalam pembelajaran (*learning to ask, to inquiry, to work together*). Prinsip ini diharapkan mampu mewujudkan kondusifitas dan keterarahan proses pembelajaran serta pencapaian pembentukan kompetensi bagi setiap peserta didik; *Ketujuh*, Pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) dilaksanakan pada suasana menyenangkan (*learning as an enjoy activity*). Prinsip ini dalam rangka memberi akses yang relatif mudah bagi setiap peserta didik untuk memahami konten serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.¹⁹

Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an (*Contextuality Qur'anic value's*) dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya diarahkan terhadap penguatan nilai-nilai spiritualitas keislaman

¹⁹ Masnur Muslich, *Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 42

(*Islamic spirituality value's*) dalam rangka pembentukan karakter personal kedirian peserta didik melalui program pengajaran. Penguatan nilai-nilai spiritualitas keislaman (*Islamic spirituality value's*) sebagai entitas fenomenal yang diarahkan dalam rangka membentuk pola pembiasaan suasana pembelajaran dengan wawasan nilai-nilai Al-Qur'an (*Qur'anic insight value's*). Penguatan nilai-nilai spiritualitas secara dimensional searah dengan dimensi *tasawuf* dengan muatan kerohanian yang bercorak keuhunan sebagaimana yang terjadi dalam dunia Islam.²⁰ Penguatan nilai-nilai spritualitas keagamaan yang terpolakan melalui pembiasaan-pembiasaan dengan segala dimensinya yang esensial, diyakini sebagai instrumen determinan dalam pembentukan kematangan kepribadian peserta didik yang diwujudkan dengan sikap responsif terhadap segala persoalan dan masalah-masalah keummatan ditengah arus perhelatan zaman dengan segala kompleksitasnya yang dinamis.²¹ Dimensi nilai-nilai spiritualitas keagamaan²² dalam program pengajaran sebagai spektrum spesifik dalam pembentukan dan tegaknya etika sosial (*social etic's*) melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.²³ Prinsip penguatan nilai-nilai spiritualitas keagamaan

²⁰Hanna Djumhanna Bastaman, "*Dimensi Spiritual dalam Teori Psikologi Kontemporer: Logoterapi Viktor E Frankl*" (Jakarta: Jurnal Kebudayaan Ulumul Qur'an Nomor 4, Volume. V, LSAF, 1994),. hlm. 18.

²¹ Saïd Hawwâ, *Pendidikan Spiritual*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm. 175

²²Dimensi spiritualitas pada diri manusia mengandung sifat khas manusia itu sendiri, hal ini terlihat dengan adanya keinginan untuk memberi makna, orientasi pada tujuan hidup, kreativitas individu, imajinasi, intuisi, dan kemampuan mendengarkan hati nurani. Manusia dan eksistensinya secara psikologis sejatinya sebagai manifestasi spiritualitas yang dimiliki manusia itu sendiri secara esensial. Lihat: Jalaluddin Rakhmat, *SQ: Psikologi dan Agama*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. Xxiii.

²³ Nilai-nilai spiritualitas keagamaan dalam program pembelajaran sebagaimana dimaksud, dalam tataran regulasi kebijakan berbanding lurus dengan "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah" yang dalam hal ini dinyatakan bahwa *Pertama*, Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas (Pasal ayat 1); *Kedua*, Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti (Pasal 2 ayat 2); *Ketiga*, Kompetensi inti sebagaimana dimaksud terdiri atas (1) kompetensi inti sikap

dalam perpektif normatif empiris sebagaimana termaktub pada beberapa regulasi kebijakan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran dengan wawasan Al-Qur'an (*Qur'anic insight value's*) pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan.

**Tabel : Telaah Regulatif Normatif Nilai-nilai Spiritulitas
1.1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Program Pengajaran**

- 1) Penyelenggaraan pendidikan adalah proses pengusaha pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dilandasi dengan kemantapan iman dan takwa kepada Tuhan Y.M.E (Allah SWT) sebagai dzat pencipta serta penguasa alam semesta;²⁴
- 2) Penyelenggaraan pendidikan adalah proses penguasaan pemerintah dalam rangka mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaansertanilai-nilai persatuan (integrasi) kebangsaan untuk kemajuan peradaban dan pencapaian kesejahteraan sosial.²⁵
- 1) Penyelenggaraan pendidikan dan progam pengajaran bertujuan untuk membentuk kepribadian bangsa yang dilandasi dengan kepemilikan kekuatan spiritual kegamaanyang kuat.²⁶
- 2) Pendidikan dan penyenggaraannya adalah entitas krusial dan esensial yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945serta ajaran agama-agamayang diakui dalam lingkup negara kesatuan Indonesia.²⁷
- 3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat adalah suatu prosesyang didasarkan terhadap kekhasan tertentu, yang bersumber dadari nilai-nilai agama;nilai-nilai sosial;dan nilai-nilai budaya;serta aspirasi masyarakat dengan segala potensi

spiritual; (2) kompetensi inti sikap sosial; (3) kompetensi inti pengetahuan; dan (4) kompetensi inti keterampilan (Pasal 2 ayat 3).

²⁴Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (1945) tentang Pendidikan dan Kebudayaan [Pasal 31 (3)].

²⁵*Ibid.* [Pasal 31 (5)].

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 (1)].

²⁷*Ibid.*, [Pasal 1 (2)].

- yang dimilikinya sebagai wujud pendidikan atas prakarsa dari; oleh; dan untuk kepentingan masyarakat.²⁸
- 4) Pendidikan terselenggara dengan tujuan mencetak manusia Indonesia yang benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Y.M.E (Allah SWT) yang dijiwai dengan perangai akhlaqul karimah dan budi pekerti mulia serta kepemilikan kemantapan jiwa kemasyarakatan.²⁹
 - 5) Pendidikan dan proses penyelenggaraannya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.³⁰
 - 6) Pendidikan dan proses penyelenggaraannya sebagai kesatuan yang sistemik; terbuka; dengan multi makna.³¹
 - 7) Pendidikan dan proses penyelenggarannya didasarkan pada prinsip keteladanan serta pembentukan kognisi; afeksi; dan psikomotorpeserta didik.³²
 - 8) Peserta didik dalam proses penyelenggaraan pendidikan mempunyai hak mendapatkan pendidikan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya, dan harus diajarkan oleh pendidik / Guru yang seagama.³³
 - 9) Pendidikan keagamaan dalam proses penyelenggaraan dan program pengajaran diselenggarakan oleh pemerintah dan ataupun swasta dari agama yang diakui dalam lingkup negara Indonesia.³⁴
 - 10) Pendidikan keagamaan bertujuan mencetak manusia yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan.³⁵
 - 11) Pendidikan keagamaan dalam proses penyelenggaraan dan program pengajarannya dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan formal; non formal; dan informal yang diatur dalam regulasi kebijakan peraturan perundang-undangan negara.³⁶
 - 12) Kurikulum pendidikan sebagai instrumen acuan kesatuan

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 (16)].

²⁹ *Ibid.* [Pasal 3].

³⁰ *Ibid.* [Pasal 4 (1)].

³¹ *Ibid.* [Pasal 4 (2)].

³² *Ibid.* [Pasal 4 (4)].

³³ *Ibid.* [Pasal 12 (1a)].

³⁴ *Ibid.* [Pasal 30 (1)].

³⁵ *Ibid.* (Pasal 30 ayat 2).

³⁶ *Ibid.* [Pasal 30 (3)].

sistem yang harus diarahkan dalam upaya peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Y.M.E (Allah SWT) melalui proses penyelenggaraan pendidikan dan sistem pengajaran. ³⁷
1) Pendidik / Guru dalam melaksanakan tugas dan fungsi keprofesiannya harus bertindak objektif dan tidak diskriminatif dengan prinsip dasar pertimbangan perbedaan jenis kelamin; agama; ras dan suku; serta perbedaan kondisi fisik; dan bahkan latar belakang keluarga; serta status sosial ekonomi pada peserta didik dalam proses pembelajaran. ³⁸
2) Pendidik / Guru dalam melaksanakan tugas dan fungsi keprofesiannya harus menjunjung tinggi peraturan undang-undang yang berlaku; hukum; nilai-nilai etik agama; serta kode etik keprofesian pendidik dan atau guru dalam penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran. ³⁹
Satuan pendidikan (Sekolah/Madrasah) harus memiliki kode etik yang mempunyai fungsi pengaturan terhadap peserta didik dengan muatan norma-norma dalam menjalankan proses peribadatan (ibadah) sesuai dengan agama yang dianutnya. ⁴⁰
Pendidik / Guru bisa diangkat sebagai kepala satuan pendidikan Sekolah/Madrasah harus memiliki kompetensi kepribadian yang mencerminkan akhlaq mulia sebagai prinsip keteladanan dalam pengembangan budaya dan tradisi bagi segenap komunitas dilingkungan Sekolah/Madrasah yang dipimpinnya. ⁴¹
1) Pembinaan kesiswaan dirancang dalam rangka mempersiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang memiliki akhlaq

³⁷ *Ibid.* [Pasal 42 (3)].

³⁸ Undang-undang Negara Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 (2005) Tentang Guru dan Dosen [Pasal 20c].

³⁹ *Ibid.* [Pasal 20d].

⁴⁰ Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 Tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah [Poin 9 huruf "h" tentang Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah].

⁴¹ Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia (Permendiknas RI) Nomor 19 tahun 2007 Tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah [Poin 9 huruf "h" tentang Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah].

<p>mulia; demokratis; menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) melalui sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.⁴²</p> <p>2) Pembinaan kesiswaa harus memiliki muatan materi yang mencakup prinsip-prinsip dasar penguatan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Y.ME (Allah SWT); penguatan nilai-nilai luhur budi pekerti; luhur dan akhlak mulia; serta pembinaan yang tentang penguatan kepribadian unggul dan wawasan kebangsaan serta prinsip-prinsip dasar bela Negara.⁴³</p>
<p>Kebijakan pendidikan secara nasional mencakup model pelaksanaan dan strategi pembangunan nasional yang meliputi prinsip dasar pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia.⁴⁴</p>
<p>Kompetensi lulusan (SKL) pada tingkat SMA / MA / SMK / MAK / SMALB dan Paket C harus memuat dimensi sikap yang mencerminkan perilaku yang dilandasi dengan iman; akhlak mulia; keilmuan; serta rasa percaya diri; dan bertanggung jawab sosial yang dimanifestasikan dalam pola interaksi yang efektif dengan lingkungan sosialnya dan alam serta dalam memosisikan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.⁴⁵</p>
<p>Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) sebagai landasan fundamental filosofis; sosiologis; psiko-pedagogis; serta landasan yuridis yang secara fungsional menjadi acuan pengembangan dalam struktur kurikulum nasional; serta menjadi acuan pengembangan dalam kurikulum muatan lokal (MULOK) dalam lingkup daerah yang memuat kompetensi inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam ranah sikap spiritual; sikap sosial; pengetahuan; dan keterampilan.⁴⁶</p>

⁴²Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan [Pasal 1d].

⁴³*Ibid.* [Pasal 3 (1a, b, c)].

⁴⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 17 (2010) Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [Pasal 6 (2a)].

⁴⁵Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 54 (2013) tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah [Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Dasar dan Menengah nomor IV tentang Kompetensi lulusan SMA / MA / SMK / MAK / SMALB / Paket C].

⁴⁶Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 69 (2013) Tentang Kerangka Dasar dan

Kurikulum pada tingkat satuan pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan minimalnya untuk peningkatan keimanan; ketaqwaan; serta akhlak muliadi dalam dinamika penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran.⁴⁷

- 1) Kompetensi Inti (KI) Kurikulum 2013 (K-13) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) adalah rumusan untuk mengukur tingkat kemampuan dalam pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bagi peserta didik untuk setiap tingkat (Kelas) yang meliputi Kompetensi Inti (KI) sikap spiritual; Kompetensi Inti (KI) sikap sosial; Kompetensi Inti (KI) pengetahuan; dan Kompetensi Inti (KI) keterampilan.⁴⁸
- 2) Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013 (K-13) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) berisi tentang standar kemampuan dan muatan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang mengacu pada Kompetensi Inti (KI) dengan Kompetensi Dasar (KD) yang mencakup kompetensi dasar (KD) sikap spiritual; Kompetensi dasar (KD) sikap sosial; Kompetensi Dasar (KD) pengetahuan; dan Kompetensi Dasar (KD) keterampilan.⁴⁹

Peminatan pada pendidikan menengah bertujuan untuk pemberian akses akomodatif dalam rangka memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam mengembangkan kompetensinyayang memuat kompetensi sikap (spiritual dan sosial); kompetensi pengetahuan; dan kompetensi keterampilan sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademik pada kelompok mata pelajaran keilmuan tertentu.⁵⁰

Muatan lokal (MULOK) dalam proses pengajarannya bertujuan

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah [Pasal 1 (1, 2, dan 3)].

⁴⁷Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 61 (2014) tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (K.T,S.P) Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah [Pasal 3 (2a)].

⁴⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 59 (2014) Tentang Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah [Pasal 3 (2 dan 3)].

⁴⁹*Ibid.* [Pasal 3 (4, dan 5)].

⁵⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 64 (2014) Tentang Peminatan Pendidikan Menengah [Pasal 2 (1)].

untuk memberikan bekal tentang sikap (spiritual dan sosial); pengetahuan; dan keterampilan sebagai suatu kebutuhan bagi diri peserta didik untuk mengenali dan mencintai budaya; tradisi; dan lingkungan alam sekitar serta lingkungan sosialnya.⁵¹

Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) adalah model skematik proses pembiasaan sikap dan perilaku positif pada satuan pendidikan yang dimulai sejak hari pertama sekolah, dalam suatu kegiatan pada masa orientasi siswa (MOS) atau peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP); sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan bahkan sampai pada masa kelulusan pada satuan pendidikan atau sekolah / Madrasah.⁵²

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilaksanakan dengan dalam bentuk penanaman nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai religiusitas; kejujuran; toleransi; kedisiplinan; kerja keras; kreatif; mandiri; demokratis; keingintahuan; semangat kebangsaan; rasa cinta tanah air; penghargaan terhadap prestasi; komunikatif; cinta kedamaian; kegemaran membaca; kepedulian terhadap lingkungan; kepedulian sosial; dan memiliki tanggung jawab.⁵³

Sumber data: Hasil penelitian yang diolah kembali tahun 2023

Telaah empiris temuan penelitian tentang Kontekstualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Perspektif Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan dan program pengajaran pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 :Telaah Normatif Kontekstualisasi Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program Pengajaran

⁵¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 79 (2014) tentang Muatan Lokal (MULOK) pada Satuan Pendidikan [Pasal 2 (2a)].

⁵² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 23 (2015) Tentang Penumbuhan Budi Pekerti [Pasal 1 (2)].

⁵³ Peraturan Presiden Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 87 (2017) Tentang Penguatan Pendidikan Karakter [Pasal 3].

No	Telaah Empiris Temuan Penelitian	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Berwawasan Nilai-nilai Al-Qur'an
1.	Visi Satuan Pendidikan sebagai pijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program pengajaran.	<p>Nilai-nilai spiritualitas keagamaan Islam sebagaimana termaktub dalam Indikator Pencapaian visi satuan pendidikan yang menjadi pijakan utama dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program Pengajaran pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan diarahkan pada terwujudnya sikap peserta didik yang mandiri dan kompetitif dan berakhlakul karimah. Hal ini searah dengan Firman Allah SWT (QS. Lukman : 12 – 19) yang berbunyi:</p> <p>وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِنَّكَ أَلَمَّصِيرٌ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَأَصِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ۖ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۖ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۖ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾</p>

		<p>Nilai-nilai Al-Qur'an pada ayat di atas secara garis besar dapat diinterpretasikan bahwa, dalam pembentukan Akhlaqul karimah pada diri anak memuat nilai-nilai pendidikan dengan metode pembiasaan yang bersifat urgen dan fundamental yaitu <i>Pertama</i>, Penanaman nilai-nilai aqidah; <i>Kedua</i>, Penanaman nilai-nilai moralitas dan keadaban; <i>Ketiga</i>, Penanaman azas ketundukan kepada kedua orang tua; <i>Kecempat</i>, Penanaman nilai-nilai motivasi dalam memperbanyak ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT; <i>Kelima</i>, Penanaman nilai-nilai untuk selalu menyeru dalam hal kebaikan dan melakukan pencegahan dalam hal kemunkaran.; dan <i>Kecenam</i>, Penanaman nilai-nilai keteladanan-ketelanan Nilai-nilai Al-Qur'an lainnya yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran.</p>
2.	<p>Misi Satuan Pendidikan sebagai pijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program pengajaran.</p>	<p>Nilai-nilai spiritualitas keagamaan Islam sebagaimana termaktub dalam misi Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan menekankan pada optimalisasi program pengajaran budi pekerti dan pendidikan keagamaan serta akhlaqul karimah bagi peserta didik. Hal ini searah dengan Firman Allah SWT (QS. Asy-Syams:7 – 10).</p> <p style="text-align: center;"> ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ ﴿٩﴾ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١٠﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١١﴾ </p> <p>Dasar Al-Qur'an sebagaimana di atas secara garis besar mengisyaratkan bahwa, masing-masing manusia dan atau individu pada dasarnya sudah diilhami potensi spritualitas dalam jiwanya sebagai anugerah Allah</p>

		<p>SWT. Namun dalam perjalanannya, potensi spiritualitas dalam jiwa seseorang dan atau individu itu sendiri, membutuhkan lingkungan yang mendukung terhadap tumbuh kembangnya potensi spiritualitas itu sendiri. Dengan demikian, dalam perspektif ini, satuan pendidikan dan program pengajaran didalamnya, dalam konteks ini mempunyai peranan penting dalam rangka memupuk, menyuburkan, dan menumbuhkembangkan potensi spiritualitas yang ada dalam diri peserta didik sehingga menjadi sosok manusia yang berbudi pekerti, beriman kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, berakhlakul karimah serta berkeilmuan dan berkemajuan yang pada muaranya mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mewujudkan peradaban bangsanya yang diridhai Allah SWT.</p>
<p>3.</p>	<p>Pembiasaan-pembiasaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program pengajaran.</p>	<p>Pembiasaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program pengajaran pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan dapat diidentifikasi dengan program-program Berwawasan Nilai-nilai Al-Qur'an antara lain <i>Pertama</i>, Pembiasaan Pemutaran murattal Qira'at Al-Qur'an sebelum masuk jam pelajaran; <i>Kedua</i>, Pembiasaan shalat Dhuha berjema'ah; <i>Ketiga</i>, Pembiasaan baca Al-Qur'an bersama yang dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam sepekan; <i>Keempat</i>, Pembiasaan doa' bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar (KBM) pada satuan pendidikan; dan <i>Kelima</i>, Pembiasaan dalam tidakan dan perilaku yang bernuansa syari'at Islam diantaranya adalah gerakan menutup aurat (ستر العورة); bersalaman kepada guru sebagai azas penghormatan dan</p>

		<p>keta'dziman, serta pembiasaan-pembiasaan lainnya dalam proses pembelajaran yang diarahkan pada nuansa Nilai-nilai Al-Qur'an. Program pengajaran yang secara operasional implementatif diwujudkan dalam pembiasaan yang diarahkan pada nuansa Nilai-nilai Al-Qur'an pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan sebagaimana dimaksud, searah dengan konsep Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) sebagai model kebijakan bernuansa Syari'at Islam di Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/126/441.012/2002, tanggal 30 April 2002, jo Surat keputusan Bupati Pamekasan nomor 188/340/44.131/2009, Tanggal, 19 Oktober 2009, tentang penetapan Gerakan pembangunan masyarakat Islami (GERBANGSALAM) sebagai model dan strategi dakwah di Kabupaten Pamekasan yang memiliki 4(empat) dimensi penting sebagai berikut :</p> <p>1) Membangun Keluarga Islami Melakukan upaya dan langkah untuk membangun keluarga yang harmonis (sakinah) sebagai landasan terwujudnya tatanan masyarakat Islami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. Ar-Rum: 21) yang berbunyi :</p> <p>وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾</p> <p>Perspektif nilai-nilai Al-Qur'an sebagaimana termaktub di atas, secara garis besar mengisyaratkan pentingnya</p>
--	--	--

		<p>penanaman nilai-nilai dalam keluarga sebagai fondamen utama dan pertama dalam proses <i>at-tarbiyah</i> (pendidikan) serta pembentukan kepribadian Islami.</p> <p>2) Membangun Nuansa Pendidikan Islami Melakukan upaya dan langkah untuk membangun nuansa dan lingkungan pendidikan yang Islami sebagai landasan bagi terwujudnya generasi yang Islami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. An-Nisaa': 9) yang berbunyi :</p> <p>وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾</p> <p>Perspektif dari kandungan ayat sebagaimana termaktub di atas dapat dijelaskan bahwa, pendidikan adalah instrument utama dalam penanaman nilai-nilai dalam rangka peningkatan kemantapan iman dan taqwa kepada Allah S.W.T.</p> <p>3) Membangun Pemerintahan Islami Melakukan upaya dan langkah untuk membangun aparatur pemerintah yang Islami, sebagai landasan bagi terwujudnya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. Al-Hajj: 41) yang berbunyi :</p> <p>الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٤١﴾</p> <p>Perspektif dari kandungan ayat sebagaimana termaktub di atas</p>
--	--	---

		<p>mengisyaratkan bahwa, suatu pemerintahan harus senantiasa menjadi instrumen muatan nilai-nilai spiritualitas dalam proses pencapaian kemaslahatan ummat, melaksanakan yang ma'ruf (kebaikan) dan mencegah yang mungkar (kebatilan).</p> <p>4) Membangun Sosial Budaya Islami Melakukan upaya dan langkah dalam membangun sosial budaya yang Islami, sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan dengan dilandasi keimnan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam konteks sosialnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. Al-Qashash: 77) yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾</p> <p>Perspektif dari kandungan ayat sebagaimana termaktub di atas dapat dijelaskan bahwa, pentingnya memaksimalkan serta mengoptimalkan berbagai sumber daya potensial alam semesta sebagai anugerah Allah S.W.T., dalam rangka memobilisasi ketercapaian kemaslahatan ummat manusia dalam proses sosialnya.</p>
4.	Program Pengembangan diri Peserta didik dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program	Program Pengembangan diri Peserta didik dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program pengajaran pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan dapat dilihat dengan adanya beberapa program penting yaitu <i>Pertama</i> , Program pembinaan syarat kecakapan

	pengajaran	beribadah (SKBI); <i>Kedua</i> , Program pembinaan syarat kecakapan baca Al-Qur'an (SKBA); dan <i>Ketiga</i> , Program ekstrakurikuler yang diarahkan dalam pengembangan potensi dan pembentukan kompetensi peserta didik Berwawasan Nilai-nilai Al-Qur'an.
5.	Pecapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program pengajaran	Pecapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Program pengajaran pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan diarahkan dalam 4 (empat) aspek pencapaian kompetensi peserta didik yaitu <i>Pertama</i> , Kompetensi spiritual; <i>Kedua</i> , Kompetensi sosial; <i>Ketiga</i> , Kompetensi keterampilan; dan <i>Keempat</i> , Kompetensi pengetahuan.

Sumber : Hasil telaah empiris temuan penelitian yang diolah kembali tahun 2023.

Epilog

Hasil telaah normatif empiris temuan penelitian tentang “Kontekstualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Perspektif Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Program Pengajaran Pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan” dalam perspektif ini dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran sebagai perspektif kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran yang mengacu pada azas regulasi peraturan undang-undang dalam kerangka pembangunan pendidikan Pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan.
2. Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran merupakan suatu model paradigmatis dalam rangka melakukan pengupayaan penguatan nilai-nilai spritualitas terhadap kedirian peserta didik dalam kerangka pembangunan pendidikan Pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan.

3. Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam penyelenggaraan pendidikan dan program pengajaran, merupakan instrumen solutif dalam rangka menumbuhkembangkan potensi dan kompetensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkeilmuan berkemajuan yang dilandasi dengan prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T..Tuhan semesta alam sebagai karakter utama dalam pembangunan peradaban dunia dalam dinamisasi pembangunan pendidikan Pada Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasan.

Daftar Pustaka

- Bastaman, Hanna Djumhanna. *Dimensi Spiritual dalam Teori Psikologi Kontemporer: Logoterapi Viktor E Frankl*, Jakarta, Jurnal Kebudayaan Ulumul Qur'an Nomor 4, Volume. V, LSAF (1994)
- Berber, Petter L. dan Thomas Luckmann (Penerjemah: Hasan Basri), *"The Social Contruction Of Reality"* Naskah Terjemah: *"Tafsir Sosial atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan"*, Jakarta, LP3ES, (2013).
- Fatah, Nanang. *Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy (2003)
- Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*, terjemah Tri Wibowo B.S, Jakarta, Prenada Media Group, (2007)
- Hawwâ, Saïd. *Pendidikan Spiritual*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, (2006)
- Kadir, Abdul. *Konsep pembelajaran Kontekstual di Sekolah*, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13. No. 3 (Desember 2013)
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, (2004)
- Mulyasa, E., *Manajemen berbasis Sekolah*, Jakarta, Rosdakarya (2004)
- Muslich, Masnur. *Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, Jakarta, Bumi Aksara, (2009)
- Nadia, Zunly, *"Hermeneutika Jorge J.E. Gracia dan Relevansinya dalam Memahami Hadis"*, Yogyakarta, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, (2012).

- Pangkalan data Pondok Pesantren (PD.PP) Kementerian Agama Republik Indonesia dalam <https://emispendis.kemenag.go.id>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Muatan Lokal (Nomor 79 Tahun 2014).
- Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (Nomor 61 Tahun 2014).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Nomor 59 Tahun 2014).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah (Nomor 64 Tahun 2014).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Nomor 23 Tahun 2015).
- Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Nomor 19 tahun 2007)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah (Nomor 13 Tahun 2007)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Pembinaan Kesiswaan (Nomor 39 Tahun 2008).
- Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Nomor 69 Tahun 2013)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Nomor 17 Tahun 2010).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Nomor 87 Tahun 2017).
- Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Nomor 54 Tahun 2013).
- Rakhmat, Jalaluddin. *SQ: Psikologi dan Agama*, Bandung, Mizan, (2009)
- Schunk, Dale H. (Penerjemah: Eva Hamdiah, Rahmat Fajar), *“Learning Theories An Education Perspective”* Naskah

- terjemah: *“Teori-teori Pembelajaran dalam Perspektif Pendidikan”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2012).
- Subaharianto, dkk, *Tantangan industrialisasi Madura: membentur kultur, menjunjung leluhur*, Malang, Banyumedia, (2004)
- Syah, Muhibbin. *“Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru”*, Bandung, Raja Rosdakarya, (2010)
- Tialaar, H.A.R., *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21*, Magelang, Tera Indonesia, (1999)
- Tim Lembaga pengkajian dan penerapan syari'at Islam (LP2 SI) Kabupaten Pamekasan. *Buku Saku Gerbang Salam: Mengenal Gerbang Salam*. Pamekasan, LP2SI Pamekasan, (2011).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Tahun 1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Guru Dan Dosen (Nomor 14 Tahun 2005).
- Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Nomor 20 Tahun 2003).
- Widiansyah, Apriyanti dan Rahmat Saputra, *“Analisis Model Pembelajaran Reflektif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila”*, (Carawala : Jurnal Humaniora dan Sosial Volume 21 Nomor 1 Maret (2021)